

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus berupaya melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia serta untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju. Kemajuan suatu negara dapat dinilai melalui beberapa indikator, salah satunya yaitu tercapainya kemakmuran masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dan paling mendominasi di antara sumber-sumber pendapatan negara yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai pendapatan pajak negara Indonesia yang diterima setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak APBN Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Pajak	Total Pendapatan	Total Persentase Pendapatan Pajak
2019	1.546.141.900	1.955.136.200	79,08%
2020	1.285.136.320	1.628.950.530	78,89%
2021	1.547.841.100	2.006.334.000	77,15%
2022	2.034.552.500	2.630.147.000	77,35%
2023	2.118.348.000	2.634.148.900	80,42%

(Sumber: www.bps.go.id, 2024)

Sebagai negara yang menganut sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 23a Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga tertulis bahwa pajak sendiri bersifat memaksa. Berdasarkan dasar-dasar tersebut pemerintah menekankan bahwa warga negara berkewajiban untuk membayar pajak sebagai kontribusinya kepada negara.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, penerimaan pajak milik Indonesia mendominasi pendapatan negara dengan porsi melebihi 76 persen pada tiap-tiap tahunnya. Tentunya hal ini menjadikan pajak sebagai penopang dalam menunjang kegiatan pembangunan suatu negara. Sebagai salah satu hal terpenting dalam upaya pembangunan nasional dan merupakan sumber daya keuangan strategis yang besar bagi suatu negara, pajak bisa mendukung upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Gunawan et al., 2022). Salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dikutip dari Kementerian Keuangan Learning Center, PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi penjualan ataupun pembelian suatu barang/jasa di suatu daerah pabean yang sifat pungutannya bertahap disetiap alur produksi maupun distribusi. Artinya, PPN akan dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan (Putri, 2024).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah telah menambah tarif PPN menjadi 12% dan telah diberlakukan sejak 1 Januari 2025. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah. Tidak dapat dipungkiri kenaikan PPN membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Dengan penerimaan pajak yang

lebih tinggi dapat mendukung program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.

Pajak adalah suatu tanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak guna menunjang perekonomian Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut pendekatan *self-assesment* di mana pemerintah memberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Dalam menunjang kelancaran sistem perpajakan *self-assesment* ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya telah menciptakan suatu administrasi digital perpajakan yaitu dengan adanya sistem seperti *e-filing*, *e-faktur*, dan *e-billing*. Meskipun sistem ini telah memudahkan wajib pajak, layanannya masi terpisah dan belum terintegrasi secara penuh. Untuk itu, DJP meluncurkan suatu sistem aplikasi canggih dan terintegrasi yang dinamakan dengan *Coretax* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Coretax diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan telah berlaku untuk diuji coba mulai tanggal 1 Januari 2025. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara melalui sistem administrasi yang lebih efisien.

Dalam upaya pemaksimalan pemasukan (*income*) negara pada sektor perpajakan, pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan secara berkala dalam perpajakan, namun masih terdapat benturan kepentingan, salah satunya perbedaan

kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, karena di lain sisi perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus selalu dibayar oleh perusahaan yang dapat berpengaruh pada berkurangnya laba bersih. Perbedaan kepentingan terjadi di antara negara yang mengharapkan penerimaan pajak dengan jumlah besar bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan untuk membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan tindakan pengurangan atau penghematan pajak yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penyelundupan pajak).

Tax avoidance merupakan suatu bentuk hambatan dalam proses pemungutan pajak, sehingga akan berdampak pada pengurangan penerimaan kas suatu negara. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dijelaskan sebagai suatu tindakan yang sah, seperti mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum dan ilegal. Masalah sebenarnya dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas dari otoritas. Pada acara G20, Sri Mulyani menjelaskan bahwa masih banyak negara berkembang yang terancam dengan adanya penghindaran pajak yang menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara (Hidranto, 2023).

Berdasarkan Santoso (2020), dalam “*Tax Justice Network: The State of Tax Justice 2020 – Tax Justice in the time of Covid-19*” menyatakan bahwa dampak dari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar 4,86 miliar dolar AS setiap tahunnya bagi Indonesia. Angka

tersebut setara dengan total 68,7 triliun Rupiah apabila menggunakan nilai tukar Rupiah pada penutupan pasar *spot* sekitar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Sekitar 4,78 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan sekitar 67,6 triliun Rupiah, diperoleh dari praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara itu, sejumlah 78,83 juta dolar AS atau sekitar 1,1 triliun Rupiah berasal dari pembayaran pajak oleh individu.

Menurut kementerian keuangan selama Januari 2019, penerimaan pajak meningkat 8,82 persen dari Rp 79 triliun (mengalami penurunan 16,2 persen). Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan pada sektor manufaktur melakukan penghindaran pajak dikarenakan terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat belanja masyarakat sehingga perusahaan khususnya pada sektor manufaktur mengalami penurunan pendapatan yang berimbas pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan penerimaan penggelapan dengan cara *tax avoidance* adalah PT. Ades Alfindo Putrasetia, Tbk. (ADES). PT. Ades Alfindo Putrasetia, Tbk. (ADES) merupakan perusahaan *consumer non-cyclicals* sub bidang *food & beverage*, perusahaan tersebut telah terindikasi melakukan *tax avoidance* dengan ditemukannya bukti perbedaan pada volume penjualannya. Di mana pada tahun 2017 diestimasi sejumlah Rp 13.000.000.000,00, tahun 2018 diestimasi sejumlah Rp 45.000.000.000,00, dan tahun 2019 sejumlah Rp 55.000.000.000,00. Berdasarkan dari perkiraan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan secara maksimum yang bermula dari 10, 30 hingga 32 persen. Peristiwa ini tercipta dari variasi volume dengan menggunakan harga jual rata-rata PPN sebagai premis dan tidak hanya itu perusahaan melakukannya

dengan menggunakan manajemen keuangan dengan cara melalui laba dengan tujuan untuk menghindari pajak. Akibat dari kejadian ini, laporan keuangan PT. Ades Afindo Putrasetia, Tbk. (ADES) mengalami *overstated*.

Temuan lain terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur, yang termasuk ke dalam perusahaan sektor *consumer non cyclical*. Menurut informasi dalam www.kumparan.com, perolehan laba PT. Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan pada kuartal I 2019 hingga kuartal I 2020 senilai Rp1,4 triliun tetapi penjualan saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur mengalami penurunan. Pada Mei 2020 menurut data dalam Bursa Efek Indonesia, saham PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. mengalami penurunan drastis menjadi Rp5.600/saham atau setara dengan 6,67% dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur menjadi Rp8.325/saham atau setara dengan 6,98%. Temuan tersebut menimbulkan pernyataan lain dari Kepala Riset MNC *Securities* yaitu Edwin Sebayang, beliau menyatakan bahwa perusahaan tersebut selain terindikasi melakukan *transfer pricing* juga diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur terhadap saham Pinehill Corpora Limited yang termasuk kategori saham mahal, sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan harga saham.

Selain PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur, ada juga Bentoel Internasional Investama, Tbk. Perusahaan ini masuk ke dalam kategori perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan juga merupakan anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT). Menurut berita dalam <https://vapemagz.co.id>, perusahaan tersebut juga terjun ke praktik yang sama dengan cara melakukan pinjaman dengan intra perusahaan dan melakukan

pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, serta layanan. TJN (*Tax Justice Network*) melaporkan untuk perusahaan ini pada tahun 2019, perusahaan sudah membuat negara Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 14 juta atau setara Rp 196 Milyar. Tindakan ini berupa penghindaran potongan pajak pembayaran bunga, di mana Indonesia menetapkan pemotongan pajak sebesar 20%. Namun, karena terdapat perjanjian antara Indonesia dan Belanda menyebabkan pajak tersebut berubah menjadi 0%.

Temuan terakhir adalah PT. Smart yang masuk ke dalam kategori perusahaan *consumer non-cyclical*. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara menggelapkan aset yang dimiliki guna mengurangi pembayaran pajak kepada negara. Langkah yang sengaja diambil oleh PT. Smart ini merugikan negara sebesar Rp 40 triliun dan perusahaan ini sudah mendapatkan pelaporan sebanyak dua kali namun tidak mendapat respon baik dari pihak perusahaan.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya terjadi karena adanya kesempatan yang disebabkan oleh sistem pemungutan pajak yang menganut sistem *self assesment* (Stawati, 2020). Faktor lain, seperti *leverage*, *capital intensity*, *transfer pricing* serta kepemilikan institusional yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Sistem *self assesment* hanyalah satu dari banyak faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Leverage atau tingkat utang adalah faktor yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Khairunnisa et al., (2023), *leverage* adalah metrik yang mengukur seberapa besar dana atau keuangan yang diberikan oleh pihak yang memiliki tagihan yang akan dituju, dengan

membandingkan total liabilitas dengan aset yang dimiliki. *Leverage* juga mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan pinjaman untuk mendukung operasinya, dibandingkan dengan nilai keseluruhan aset yang dimilikinya. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dan sering kali perusahaan menggunakan strategi untuk menutupi kekurangan dana dengan memperoleh modal melalui pinjaman (utang). Peningkatan jumlah utang akan menghasilkan pembayaran bunga tambahan yang harus dilakukan perusahaan karena adanya beban bunga. Sebagai akibatnya, kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan mengalami penurunan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait *leverage* menemukan bahwasanya *leverage* (tingkat utang) tidak berdampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu pada penelitian (Sudiby, 2022). Di sisi lain, penelitian Putri et al. (2024), membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain *leverage*, *capital intensity* juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengaitkan persediaan dan aset tetap. Aset tetap termasuk bangunan, pabrik, alat-alat, mesin, dan properti. Aset tetap yang dimiliki perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak, yang ditinjau dari penyusutan aset tetap. Depresiasi adalah penyusutan aset tetap yang dapat diakui sebagai pengurang laba pada pengakuan penghasilan. Untuk memperoleh laba yang lebih besar biasanya suatu perusahaan cenderung melakukan pengeluaran dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva (Indradi, 2018). Maka dari itu, *Capital intensity* digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk

kebijakan keuangan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mendukung perusahaan dalam menaikkan laba perusahaan. Bila beban penyusutan mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh besarnya investasi pada aset tetap, maka hal tersebut memungkinkan perusahaan meminimalisir beban pajak. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan memotong pajak dampak dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya (Hendrianto, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2019) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tebiono et al., (2019), menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karisma & Aryani (2023), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing* (harga transfer). *Transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa antar beberapa entitas pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. *Arm's Length Principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun dengan perusahaan yang tidak terafiliasi (Kurniawan et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Setyawan (2022) menyebutkan bahwa perusahaan dapat menggunakan transaksi dengan pihak terkait sebagai sarana untuk menegakkan pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer yang tidak sesuai

dengan harga pasar yang wajar. Penghindaran pajak dilakukan oleh entitas yang memiliki hubungan khusus (istimewa) di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, melibatkan penyesuaian harga transfer.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Romadhon (2023) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki dampak pada upaya *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Utami & Irawan (2022)), menyebutkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional pada perusahaan menyebabkan perusahaan menerapkan *good governance*. Peran penting kepemilikan institusional dalam menangani konflik keagenan pada manager dan pemegang saham yaitu dapat meminimalisir konflik keagenan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang beragam dikarenakan pengaruh objek penelitian, situasi, dan kondisi. Ketidakkonsistenan antar variabel mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu dengan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel yang memoderasi hubungan *leverage*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* di mana belum banyak terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tiga variabel tersebut secara bersamaan.

Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurang optimalnya kontribusi penerimaan pajak.
2. Perusahaan menghindari pajak untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.
3. Taraf *leverage* yang tinggi akan berakibat pada penambahan beban bunga yang bisa berdampak pada upaya *tax avoidance*.
4. Investasi dalam aktiva tetap mengandung biaya depresiasi setiap tahunnya. Biaya penyusutan dalam aktiva tetap milik suatu perusahaan memiliki dampak terhadap tanggungan pembayaran pajak.
5. Pemilik saham mayoritas mentransfer keuntungan demi keuntungan pribadinya, demi membagi beban pajak bersama dengan pemilik saham minoritas.
6. Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara mendorong perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak.

1.3 Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan: Variabel Dependen yaitu mengenai pengaruh *Leverage* (X1), *Capital Intensity* (X2), dan *Transfer Pricing* (X3) terhadap Variabel Independen *Tax Avoidance* (Y) dengan Kepemilikan Institusional (Z) sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti permasalahan yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perundang-undangan mengenai perpajakan yang mengatur masalah *tax avoidance* sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, sehingga membantu manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak khususnya tentang *leverage*, *capital intensity*, *transfer pricing* serta kepemilikan institusional.